



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa kebudayaan daerah memiliki nilai strategis dalam memperkuat kebudayaan nasional Indonesia di tengah perkembangan peradaban global, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diberikan perlindungan yang memadai guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memajukan kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, diperlukan langkah-langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan guna membentuk masyarakat Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta berkarakter kuat berdasarkan jati diri budaya bangsa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT
 dan
 BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;

- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah agar dapat dilaksanakan secara serasi, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan karakteristik Daerah;
 - b. memajukan dan melestarikan Kebudayaan Daerah sesuai dengan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat; dan
 - c. menjaga nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
- g. membentuk Lembaga Kebudayaan.

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah;
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- f. menghormati nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- g. menjaga keutuhan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui :
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manuskrip;
 - b. tradisi lisan;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;

- h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (4) Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 9

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 10

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
 - b. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai intrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.
- (4) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi,
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi Kebudayaan melalui media digital dan konvensional.
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 17

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Daerah di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui :
- a. publikasi buku bacaan bahasa Sunda, dan penggunaan bahasa Sunda di ruang publik untuk objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bidang bahasa;
 - b. penyelenggaraan lomba atau kegiatan olahraga tradisional untuk objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bidang olahraga tradisional; dan
 - c. penyelenggaraan Pasanggiri, Binojakrama Padalangan, Pagelaran, Gelar Karya, Arak arakan dan Milangkala/Haolan untuk objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bidang seni.

Pasal 19

Pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Pasal 20

- (1) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya daerah selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui :
- a. pengembangan pengemasan kerajinan, busana, pengobatan dan kuliner yang inovatif, kreatif dan inklusif untuk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bidang pengetahuan tradisional;
 - b. rekonstruksi dan pengembangan teknologi tradisional serta menunjang pengayaan objek pariwisata budaya untuk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bidang teknologi tradisional; dan
 - c. pengembangan budaya khususnya penggunaan media penyebarluasan melalui media ruang publik, media permainan, cerita dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh setiap orang untuk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bidang pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 23

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 26

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 27

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
- c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 28

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan melalui:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 29

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

BAB V

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - a. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah; dan
 - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai rujukan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan dana;
 - c. pemberian fasilitas;
 - d. promosi karya budaya; dan/atau
 - e. bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Perlindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah agar tetap dalam koridor kebijakan yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian, dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

- Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap orang berperan serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. membangun sikap bangga, cinta, dan menghargai Kebudayaan Daerah sebagai identitas dan jati diri masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. memperkuat peran keluarga, lembaga pendidikan, lembaga adat, komunitas budaya, media, dan dunia usaha dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan local, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif. Sehingga dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di wilayahnya.

Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang kaya akan keragaman budaya, memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dimajukan agar dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang komprehensif terhadap upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat tercipta ekosistem kebudayaan yang kondusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas dan karakter Kabupaten Bandung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah juga memperhatikan kepentingan Budaya Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat dengan adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kreatif dan inovatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan berkreasi dalam menggali ide dan gagasan baru sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya dan adat masyarakat serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain: serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat-istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” ialah karya tradisional (adat) yang dapat berupa budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain: arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain: seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain: bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain: engklek, ucing sumput, sorodot gaplok dan gatrik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat, benjang, egrang, dan ketapel.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pasanggiri antara lain Lomba/tanding, kawih dan tembang, pupuh, tarian, seni pencak silat.

Yang dimaksud dengan Binojakrama Padalangan adalah seleksi untuk mencari calon dalang yang mumpuni/kompeten dalam bidang Padalangan.

Yang dimaksud dengan Pagelaran merupakan pementasan/pertunjukan seni untuk apresiasi masyarakat.

Yang dimaksud dengan Gelar Karya merupakan pementasan/pertunjukan untuk mengangkat agar suatu karya diterima oleh masyarakat dan sudah melalui uji publik.

Yang dimaksud dengan Helaran/Kirab/Arak arakan/Pawai Budaya merupakan ungkapan ekspresi masyarakat dalam memperingati momentum sejarah tertentu.

Yang dimaksud dengan Milangkala/Haolan merupakan kegiatan memperingati tepang taun atau hari jadi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR ...